



**PENETAPAN**

Nomor 63/Pdt. P/2014/PA Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Sidang bin Laussu** umur 57 tahun, agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mattanru, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 63/Pdt. P/2014/PA Wsp. tanggal 22 April 2014, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Kasmawati binti Sidang, lahir pada tanggal 28 Juni 1998 (Umur 15 tahun, 10 bulan) di Mattanru berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9884/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Liswikin bin Nursalam
2. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Liswikin bin Nursalam, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Servis Mobil, bertempat tinggal di Arokke, Desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Bahwa, anak pemohon bernama Kasmawati binti Sidang berstatus perawan dan Liswikin bin Nursalam berstatus jejaka, bahkan pihak keluarga telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah yaitu pada hari

Hal 1 dari 6 hal Pen No 63/Pdt.P/2014/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 12 Juni 2014 maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut

4. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya, telah bersedia untuk dinikahkan dengan Liswikin bin Nursalam.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri, menurut hukum.
6. Bahwa, pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.07/PW.01/179/2014 tanggal 21 April 2014, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng
7. Bahwa, pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Kasmawati binti Sidang dengan Liswikin bin Nursalam, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : *siri*) karena undangan terlanjur telah disebar dan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Sidang bin Laussu untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Kasmawati binti Sidang dengan tunangannya bernama Liswikin bin Nursalam.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng No. Kk.21.18.07/Pw.01/178/2014, tanggal 21 April 2014, diberi kode P.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9884/Dis/d-kett/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010. Menerangkan bahwa di Mattanru pada tanggal 28 Juni tahun 1998 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Kasmawati anak ke satu perempuan dari Ayah Sidang dan Ibu bernama Marwah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng pada tanggal 10 Desember 2010, di beri kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Jamaluddin bin Ahmad Tang, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon dan sering ke rumah pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Kasmawati binti Sidang yang belum cukup umur untuk kawin menurut undang-undang
- Bahwa saksi (Jamaluddin bin Ahmad Tang) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Kasmawati (anak pemohon) yaitu bernama Liswikin bin Nursalam.
- Bahwa orang tua Liswikin telah datang melamar kepada orang tua Kasmawati dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Kasmawati.
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu keluarga Liswikin datang melamar kepada orang tua Kasmawati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Kasmawati dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara Kasmawati binti Sidang dengan calon suaminya Liswikin bin Nursalam, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai perempuan ( Kasmawati binti Sidang ) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar Undangan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014.

Saksi kedua Arifin bin Sije ,memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah paman saksi
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 10 bulan
- Bahwa anak pemohon Kasmawati sudah dewasa dan sudah mengalami menstruasi sejak beberapa tahun yang lalu..
- Bahwa anak pemohon Kasmawati dan calon suaminya ( Liswikin bin Nursalam) sudah saling mencintai.
- Bahwa (Kasmawati binti Sidang ) anak pemohon telah dilamar oleh orang tua Liswikin bin Nursalam dan Lamarannya telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak pemohon (Kasmawati) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya. yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapya telah tertuang dalam berita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Kasmawati ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Jamaluddin bin Ahmad Tang dan Arifin bin Sije dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 15 tahun, 10 bulan tetapi anak tersebut sudah dewasa karena sudah mengalami menstruasi sejak beberapa tahun yang lalu .
- Bahwa keluarga calon suami anak pemohon (Kasmawati binti Sidang) telah dilamar secara baik orang tua Liswikin dan lamaran tersebut diterima.baik oleh orang tua Kasmawati binti Sidang.
- Bahwa anak pemohon Kasmawati dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Kasmawati (anak pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Kasmawati (anak pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak pemohon (Kasmawati bin Sidang) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon suami Kasmawati (anak pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahakan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Kasmawati binti Sidang diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Liswikin bin Nursalam calon suaminya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon, Sidang bin Laussu, untuk melangsungkan perkawinan anak perempuannya Kasmawati binti Sidang dengan laki-laki Liswikin bin Nursalam.
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan anak pemohon.

Hakim anggota,

t.t.d  
Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Ketua majelis

t.t.d  
Drs. H. Abd. Samad





t.t.d  
Drs. H. Asnawi semmauna.

Panitera pengganti

t.t.d  
Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	80.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

---

J u m l a h                      Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H.